

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DENGAN PEMBERATAN**
(Studi di Polrestabes Medan)

TESIS

OLEH

JAYA SYAH PUTRA
NPM. 191803021



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DENGAN PEMBERATAN**
(Studi di Polrestabes Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



JAYA SYAH PUTRA
NPM. 191803021

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan (Studi di
Polrestabes Medan)

Nama : Jaya Syah Putra

N P M : 191803021

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Rizkan Zulyandi, SH., MH


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 27 April 2021

N a m a : Jaya Syah Putra

N P M : 191803021



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Jaya Syah Putra

N P M : 191803021

Judul : Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 27 April 2021

Yang menyatakan,



Jaya Syah Putra
NPM. 191803021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Jaya Syah Putra
NPM : 191803021
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Jaya Syah Putra)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)

Nama : Jaya Syah Putra
NPM : 191803021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang memiliki sifat deskriptif analisis. Menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif mendapatkan jawaban dalam permasalahan yang dikaji.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan melanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan. Faktor Hambatan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memiliki KTP, pelaku tidak mengakui perbuatannya, tidak ada saksi di TKP. Pelaku menghilangkan barang bukti, korban tidak ingin melapor ke polisi, tidak adanya saksi pendukung. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, POLRI, Pencurian Dengan Pemberatan

ABSTRACT

Law Enforcement By the Polri Against the Criminal Actors of Motorcycle theft With Weighting (Study at Polrestabes Medan)

Name : Jaya Syah Putra
NPM : 191803021
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH
Advisor II : Dr. Citra Ramadhan, SH, MH

Theft in a general sense is taking the property of another person with the intention of possessing it without the permission of the owner of the item. In the act of theft, a person has various ways or modes of doing it. This research which will be examined is a criminal act of theft with weight.

The problem in this research is how is the law enforcement by the Indonesian Police against the perpetrators of motorbike theft with weighting in the legal area of the Medan Police, what are the obstacles in the efforts to enforce the law of the criminal offender theft of motorbikes by weight in the jurisdiction of the Medan Police and how to tackle the criminal act of motorbike theft with weighting in the legal area of the Medan Police.

The research method is to use normative or doctrinal juridical legal research which is also referred to as library research or document study, which has a descriptive analysis characteristic. Using library research techniques (Library Research): namely by collecting and studying and analyzing concepts, theories of opinions or findings and statutory provisions relating to law. An interview is a conversation between two or more people and takes place between the source and the interviewer. Then analyzed qualitatively to get answers to the problems being studied.

Law enforcement efforts carried out by Polri personnel, especially at the Sat Reskrim Polrestabes Medan, against the perpetrators of criminal acts of theft with motorbike weighting where initially the personnel received a complaint report from the victim about the occurrence of theft with the weight continuing to the stage of investigation and investigator, against the perpetrator of theft with motorcycle weight subject to Article 363 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of 9 years depending on the method used by the perpetrator to commit theft with weight. Obstacle factors in efforts to tackle theft cases with weighting in the arrest process are as follows: The identity of the perpetrator is not clear, the perpetrator does not have an ID card, the perpetrator does not admit his actions, there are no witnesses at the TKP. The perpetrator lost evidence, the victim did not want to report to the police, there were no supporting witnesses. Efforts to tackle the criminal act of theft by weighting motorbikes, namely making preventive measures by carrying out patrols in suspected places, conducting socialization and community approaches to create coordination and cooperation in synergy in creating security, then making repressive efforts by increasing efforts to take action against perpetrators of theft by weighting motorbikes by providing strict sanctions and a deterrent effect on the perpetrators and providing guidance to the community to comply with the law.

Keywords: *Law Enforcement, POLRI, Theft With Weighting*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jumlah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Di Polrestabes Medan)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus dosen pembimbing II Penulis.

4. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum** selaku Dosen Penguji Penulis,
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Syafril In** dan **Ibunda Saptiah**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta **dr. Misdar Ningsih** dan anak saya tercinta **Amira Dyandra Wijaya** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh Guru yang telah mengajarkan Penulis yaitu seluruh Guru SDN 4 Blangkejeren, SLTP N 1 Blangkejeren dan SMU 1 Blangkejeren, yang membantu dan mendidik Penulis untuk dapat belajar dan menerima ilmu hingga bias menjadi seseorang yang berguna seperti sekarang ini.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya khususnya Alumni Stambuk 2004 yang memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Pendidikan S-1 sebagai seorang Sarjana Hukum, semoga ilmu yang pernah diajarkan dapat bermanfaat bagi Penulis,
10. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang mendukung semua anggota polisi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang tinggi agar menjadi lebih baik,

11. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Martuasah Hermindo Tobing, S.I.K, M.H yang mendukung kemajuan pendidikan para anggotanya.
12. Terima kasih kepada Bapak Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Medan atas dukungan, petunjuk dan arahnya dalam proses penyelesaian tesis ini
13. Terima kasih kepada Bapak Adi Mulya P. Tambunan, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan atas dukungan, petunjuk dan arahnya dalam proses penyelesaian tesis ini.
14. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
15. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Maret 2021

Penulis,



JAYA SYAH PUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
2. Metode Pendekatan	32
3. Lokasi Penelitian	32
4. Sumber Data	32
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Analisis Data	34
BAB II PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN	36
A. Tugas dan Wewenang POLRI Sebagai Aparat Penegak Hukum	36

B. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian	
Sepeda Motor Dengan Pemberatan	42
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan	56
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN	62
A. Hambatan Dari Undang-Undang.....	63
B. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum	65
C. Hambatan Dari Masyarakat dan Pemerintah.....	68
BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN.....	73
A. Faktor-Faktor Pendorong Pelaku Kejahatan Pencurian	
Sepeda Motor Dengan Pemberatan	73
B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan.....	85
1. Upaya Penal.....	85
2. Upaya Non Penal.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.² Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

¹C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm.346

²Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 45

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana material yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua tentang Kejahatan dan buku ketiga tentang Pelanggaran.⁴

Tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

³ Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 39-40

⁴ *Ibid* Hlm. 42

Terdapat faktor-faktor di dalam diri dan di luar diri seseorang mengapa ia melakukan tindak pidana itu. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *fleble-minded* / mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang - undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai - nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.⁶

Tindak pidana sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya *invisible* atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal

⁵ Hani Saherodji, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru, Hlm.35

⁶ Soedjono Dirdjosiswoyo. 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 27

dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.⁷

Bentuk-bentuk tindak pidana sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan pencurian. Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus

⁷Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 193

⁸ Barda Nawawi Arif. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 77

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁹

Di dalam proses perkembangannya kriminologi mengalami berbagai perubahan perspektif, yang menurut Charles E. Reardon dikategorikan dalam 3 (tiga) cara pandang yaitu:

1. Perspektif yang menekankan sebab-sebab kejahatan dalam diri individu. Disini dikembangkan asumsi-asumsi mengenai pembedaan-pembedaan antara penjahat dan bukan penjahat, dan penelitian-penelitian kriminologi yang berangkat dari perspektif ini bertujuan untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Pencarian sebab-sebab kriminalitas dalam keunikan ciri-ciri penjahat didasarkan pada perspektif koreksional tentang kejahatan. Perspektif ini terutama memperhatikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab atau etiologi kejahatan dengan tugas utama mencari akar sebab-sebab dari kejahatan dalam rangka menghapuskannya dari lingkungan masyarakat. Para penganut perspektif ini melakukan analisa aspek biologis dan psikologis penjahat dengan menekankan pada diagnosa, prognosa dan perbaikan.
2. Perspektif ke 2 (dua) memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan dan menggeser pusat perhatian. Dari individu pada kondisi-kondisi yang menghasilkan penjahat. Konsepsi kejahatan sebagai hasil sistem sosial adalah perspektif yang makin dianut dalam kriminologi. Nampaknya bahwa teori-teori mengenai berbagai jenis lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda, kemiskinan, rasisme dan lain-lain sebagai faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kriminalitas menjangkau pula keluarga, kelompok sepermainan dan komunitas. Penjahat dianggap sebagai normal dari kondisi-kondisi yang buruk dan patologis. Disini perbaikan-perbaikan dari kondisi penyebab disarankan melalui proyek-proyek rehabilitasi lingkungan setempat, ditingkatkannya latihan-latihan kerja, program-program aksi sosial dan perbaikan sosial secara umum.
3. Dalam perkembangan selanjutnya, tumbuhlah cara pandang yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran mengenai sifat politis kejahatan. Beberapa ahli kriminologi mempertanyakan legitimasi perundang-undangan tertentu dan otoritas negara serta mulai menyelidiki secara kritis asal-usul penegakan dan pelaksanaan hukum dalam konteks kepentingan-kepentingan, kekuasaan dan konflik. Mereka tidak hanya mengkaji perilaku yang secara resmi dilarang oleh hukum negara, akan tetapi juga pelanggaran norma lain, seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan. Pada perkembangan butir terakhir inilah masalah reaksi sosial formal memperoleh perhatian yang mendalam pada studi kriminologi.¹⁰

⁹ *Ibid* Hlm. 79

¹⁰ Soerjono Soekanto, dkk. 2018. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 10

Tindak pidana merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan *sosio-juridik* bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.¹¹

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).¹² Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹³

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil reaksi sosial”. Sungguhpun demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan

¹¹ Mulyana. W. Kusumah. 2014. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico. Hlm. 9

¹² Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 184

¹³ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 30

satu sama lain. Reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.¹⁴

Reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung datangnya dari masyarakat disebut reaksi sosial tidak resmi pada unsur-unsur sistem peradilan pidana dan unsur-unsur penegakan kantiemas lainnya disebut reaksi sosial resmi (formal).¹⁵

Berbicara mengenai reaksi sosial formal, salah satu aspek terpentingnya fungsi dari pranata-pranata sosial inilah yang melakukan pengendalian sosial terhadap kejahatan. Reaksi formal terhadap tindak pidana adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku pidana atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah:

1. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.¹⁶

¹⁴ *Ibid* Hlm. 11

¹⁵ Mulyana. W. Kusumah. 2013. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni. Hlm. 1

¹⁶ *Ibid* Hlm. 5

Sat Reskrim Polrestabes Medan mengungkap 92 kasus kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat) serta pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selama Juli 2019. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Bapak Martuasah Hermindo Tobing, S.I.K, M.H, menjelaskan dari 92 kasus kejahatan 3C yang berhasil diungkap terdiri dari, 17 kasus Curas, 53 kasus Curat serta 22 kasus Curanmor. “Untuk kasus Curas jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) berjumlah, 17 kasus, kasus Curat jumlah penyelesaian tindak pidana berjumlah 53 kasus dan Curanmor, jumlah penyelesaian tindak pidana berjumlah 22 kasus,” jelasnya, Senin (5/8). Martuasah Hermindo Tobing, S.I.K, M.H menuturkan, pihaknya akan terus berupaya secara maksimal menekan angka kejahatan 3C. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk dengan memberikan informasi jika mendapati aksi kejahatan.¹⁷

Sebelumnya, Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Polrestabes Medan yang keberadaannya ampuh menekan kejahatan jalanan kembali disebar untuk memberangus para bandit jalanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dengan menurunkan sejumlah 250 personel kepolisian yang tergabung dalam Tim Pegasus dikerahkan melakukan patroli hunting di sejumlah titik rawan kejahatan di Medan sekitarnya.

Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Dari Tahun 2018 Sampai 2020 Di Polrestabes Medan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	200
2.	2019	258
3.	Oktober 2020	151

Sumber: Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan

¹⁷ Waspada, <https://waspada.co.id/2019/08/polrestabes-ungkap-92-kasus-kejahatan-di-Medan/>, Diakses Rabu 02 Desember 2020 Pukul.20.35 Wib

Sesuai dengan tabel diatas jumlah kasus yang ditangani di Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan bahwa selama tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor berjumlah 200 kasus, selama 2019 berjumlah 258 kasus, dan untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 151 kasus, berdasarkan data yang ada bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, namun diakhir tahun 2020 mengalami penurunan tapi hanya sampai bulan oktober. Peningkatan kasus biasa terjadi diakhir tahun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk merayakan tahun baru. Naik turunnya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan, merupakan suatu alasan dan latar belakang penulis untuk mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum Polri di Wilayah Polrestabes Medan agar tindak pidana pencurian sepeda motor terus berkurang agar memberikan rasa aman dalam menjaga kendaraannya.

Penulis tertarik mengangkat judul **“Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Di Polrestabes Medan)”**, sebab dari tahun ke tahun permasalahan ini tetap terjadi tanpa adanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian beserta dengan pemerintah kota dan dinas terkait untuk memberikan himbauan dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan khususnya yang parkir disembarang tempat agar lebih hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta tidak meninggalkan barang-barang berharga dalam kendaraan tanpa ada yang menjaga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.
3. Untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

2. Manfaat Praktisi

- a. Sebagai informasi pada penulis, masyarakat dan para pembaca tentang modus-modus dan cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.
- c. Sebagai bahan informasi dibidang akademis dan juga semua pihak tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang

dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Muhammad Egi Harahap, 161803040, Pasca Sarjana Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Orang Mati dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 37/Pid.Sus. Anak/2017/PN.Mdn)”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
 - b. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan?
 - c. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan orang mati dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Kasus Nomor: 37/Pid.Sus- Anak/ 2017/PN.Mdn) ?
2. Muhammad Haris, 1520010021, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 75/Pid.B.A/2013/PN.RAP), Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
 - b. Bagaimana kebijakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

- c. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 75/Pid.B.A/2013/PN.RAP?
3. Rahmat Aires, SB. 0820010114, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Kajian Perspektif Viktimologi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri LDI)”. Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dalam system peradilan pidana kajian perspektif viktimologi?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencurian oleh hakim dalam memproses jalannya persidangan terhadap terdakwa dan korban dipengadilan?
 - c. Bagaimanakah kebijakan penjatuhan pidana pencurian yang dapat mendukung aturan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “**Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Di Polrestabes Medan)**” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya

yang tertinggi¹⁸. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini¹⁹.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹⁸ Sadjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 254.

¹⁹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, Hlm. 80.

²⁰ Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama, Hlm. 87

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²³

Ada beberap faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁴

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

²² *Ibid* Hlm. 6

²³ Chaerudin *Op Cit* Hlm. 55

²⁴ Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* Hlm. 8

- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁵ Berdasarkan

¹⁶ *Ibid* Hlm. 10

penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

b. Teori Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak

¹⁷ *Ibid* Hlm. 17

pidana.²⁷ Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.²⁸

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Secara umum teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:²⁹

1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

²⁷ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, Hlm. 203

²⁸ Yafie Ali, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Ilmu, Hlm. 644

²⁹ Marwan Effendy *Op Cit* Hlm. 205

2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai

pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁰

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.³¹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³²

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.³³

³⁰ *Ibid* Hlm. 206

³¹ Andi Hamzah, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm.2

³² Roeslan Saleh. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 10

³³ Andi Hamzah, 2013 *Op Cit* Hlm. 5

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁵ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁶

³⁴Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, Hlm. 54

³⁵Roeslan Saleh *Op Cit* Hlm. 76

³⁶Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 49

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³⁷

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.³⁸

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana,

³⁷ Roeslan Saleh *Op Cit* Hlm. 78

³⁸ Moeljatna *Op Cit* Hlm. 52

tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
(dalam arti luas);

³⁹ Roeslan Saleh *Op Cit* Hlm. 80

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁰

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:⁴¹

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).⁴²

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban

⁴⁰Moeljatna *Op Cit* Hlm. 65

⁴¹*Ibid* Hlm. 69

⁴²*Ibid* Hlm. 70

pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁴³

2. Kerangka Konsep

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁴

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁵ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

⁴³ *Ibid* Hlm. 72

⁴⁴ Dyah Ochtarina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 115.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 132

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal⁴⁷.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁴⁶ Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 33

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁸

b. POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: *Rastra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁴⁹

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Penegakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.19

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, Hlm. 452

c. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁵⁰

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁵¹

Penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.⁵²

d. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang

⁵⁰*Ibid* Hlm 756

⁵¹*Ibid* Hlm. 757

⁵² Moeljatno. *Op Cit* Hlm. 69

kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵³

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai

⁵³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm.19

⁵⁴ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 72

⁵⁵ Kanter dan Sianturi *Op Cit* Hlm.205

kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

e. **Kejahatan Pencurian Pemberatan**

Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.⁵⁶ Pengertian tindak pidana pencurian dapat dipahami berdasarkan bunyi:

Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2): Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif⁵⁷ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder

⁵⁶ Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 37

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Hlm 8

yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁵⁸ serta hukum yang akan datang (*futuristik*).⁵⁹ Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.⁶⁰

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

⁵⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm. 50-51

⁵⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Bandung: Alumni, Hlm.144

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Rajawali Pers, Hlm.15

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁶¹

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶²

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Polrestabes Medan.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan yaitu Jl. HM. Said No.1, Sidorame Baru. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena wilayah yang luas, serta sering terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan,

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 133

⁶² *Ibid* Hlm. 134

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁶³, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:
- 1) Buku literature
 - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
 - 3) Makalah laporan penelitian
 - 4) Artikel media massa
 - 5) Internet
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder

⁶³ Soerjono Soekanto, 1989, *Op Cit* Hlm.8.

berupa kamus umum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Dokumentasi sebuah acara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
- c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan penyidik di Polrestabes Medan yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan

penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁶⁴

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁶⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, Hlm 123

⁶⁵ Lexy J. Moelongo, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Hlm 109

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 110

BAB II

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

A. Tugas dan Wewenang POLRI Sebagai Aparat Penegak Hukum

Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”.

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Lembaga Kepolisian Nasional

- 1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- 2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol*.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶⁷
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan

⁶⁷ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.⁶⁸

3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁶⁹

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁷⁰

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;⁷¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁶⁸ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁶⁹ Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁷⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

³⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:⁷²

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu

⁷² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;⁷³

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wilayah hukum Polrestabes Medan yang berada di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Merupakan aparat penegak hukum yang memiliki visi dan misi untuk terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

⁷³ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.

Tugas dan penanganan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan keadaan yang memberatkan ditangani oleh Satreskrim yang bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Jumlah untuk personil Sat Reskrim Polrestabes Medan berjumlah 165 personil, yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya di Sat Reskrim Polrestabes

Medan adalah berjumlah 50 personil yang terbagi didalam 2 unit yaitu Unit Jahtanras (Pidum) dan unit Resmob.⁷⁴ Satreskrim menyelenggarakan fungsi:⁷⁵

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

B. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi tercantum di dalam semua KUHP didunia. Delik yang ini adalah delik yang netral.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 10.00 Wib

⁷⁵ Polrestabes Medan, <https://www.polrestabesMedan.net/profil/pesan-kapolrestabes-Medan/> Diakses Pada Sabtu 05 Desember 2020 Pukul: 10.00 Wib

Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁶

Pencurian dengan pemberatan, maksudnya adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 disertai dalam keadaan memberatkan. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki pengertian yaitu :⁷⁷

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900-(K.U.H.P. 35, 364, 366, 486)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁷⁸

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam

⁷⁶ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 91

⁷⁷ R.Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia, Hlm. 241

⁷⁸ *Ibid* Hlm.249

botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁷⁹

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm..15

jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Semua bagian delik ini harus disebutkan dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebahagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya dengan hak pemilik.⁸⁰

Menurut Cleiren, “mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud”. Ada maksud untuk memiliki, jika seseorang mengambil suatu barang ternyata miliknya sendiri, misalnya mencuri baju ditukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, bukanlah pencurian. Dia mengambil bajunya tanpa membayar ongkos jahit.⁸¹

Koster Honke menjelaskan jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri tetapi dikuasai oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat public, maka merupakan delik pencurian.⁸²

Delik pencurian menurut Cleiren adalah delik komisi (*commmissiedelict*) delik dengan berbuat bagaimana cara mengambil barang itu tidak lah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.⁸³

⁸⁰ Andi hamzah 2015 *Op Cit* Hlm 92

⁸¹ Cleiren, C.P.M, 1997, *Het Wetboek Van Strafrecht*, Takes en comtatar, Deventer, Kluwer. Hlm 907

⁸² Andi hamzah 2015 *Op Cit* Hlm 93

⁸³ Cleiren *Lo Cit*

Pasal 363 Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁸⁴

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :⁸⁵
 - a) Pencurian ternak.
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
 - d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - e) Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama lamanya Sembilan tahun.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*,Hlm.19.

⁸⁵R.Sugandhi. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, Hlm.377

Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

- 1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.⁸⁶
- 2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusa, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁸⁷

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran.

Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

⁸⁶ *Ibid*, Hlm.378

⁸⁷ *Ibid*, Hlm.379

- 3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak.
- a. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHPidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali.
 - b. Pengertian rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta- api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.
 - c. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda- tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini.⁸⁸
- 4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHPidana, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHPidana, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*, Hlm.380.

- 5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
- a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.
 - b. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.
 - c. Memanjat, dalam Pasal 99 KUHPidana adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan.
 - d. Anak kunci palsu, dalam Pasal 100 KUHPidana adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak

untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.

- e. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang.
- f. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.⁹⁰
- 6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.⁹¹

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu dilakukan pelaku:

⁹⁰*Ibid*

⁹¹*Ibid*

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.⁹²

Para penerjemah *Wetboek Van Strafrecht* dan para penulis di Indonesia pada umumnya telah menerjemahkan kata *watersnood* di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata banjir, padahal *watersnood* itu sebenarnya bahaya banjir.⁹³

Banjir dalam Bahasa belanda di sebut *overstroming*. Kata *overstroming* ini oleh pembentuk undang-undang antara lain telah dipakai di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada umumnya telah diterjemahkann dengan benar oleh para penerjemah dan para penulis yang sama dengan kata banjir.

Antara banjir dengan bahaya banjir itu terdapat perbedaan, yakni karena pada yang yang disebutkan terakhir, bahaya itu sudah ada sebelum benar-benar terjadi banjir, yakni sejak saat bahaya tersebut sudah benar-benar mengancam suatu daerah tertentu, yang biasanya telah menyebabkan penduduk pergi

⁹²P.A.F Lamintang, 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Hlm. 42

⁹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2014, *Usul, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu dan Buku Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 81

mengungsi ketempat-tempat lain yang mereka pandang tidak akan terlanda banjir.⁹⁴

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUHPidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.⁹⁵

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUPidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1. Unsur mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata *mengambil (wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 43

mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

2. Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

- ## 3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.
- Unsur ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHPidana, bahkan di sana tidak harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu

barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Apabila di perhatikan rumusan Pasal 362 KUHPidana (pencurian pokok) dengan Pasal 363 KUHPidana (pencurian dengan pemberatan), maka tampak jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUHPidana lebih mengarah kepada pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap:

- a. Objek khusus (ternak);
- b. Keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas pekarangan tertutup); dan
- c. Modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu).⁹⁶

Pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik

⁹⁶ Kartini Kartono, 2014, Jilid I *Op Cit* Hlm. 157

sepeda motor yang dilakukan dengan cara pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari si pemilik rumah, selanjutnya pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang mana untuk melancarkan / memuluskan perbuatan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.⁹⁷

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pencurian sepeda motor masuk kedalam kategori pencurian dengan pemberatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikategorikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara pada saat sepeda motor korban sedang terparkir dalam kondisi stang terkunci, maka si pelaku mencoba untuk mematahkan stang sepeda motor yang terkunci dengan menggunakan kaki, setelah stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan, maka sudah ada temannya yang menunggu dan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang diinginkan si pelaku, kemudian ada juga beberapa kasus yang dikategorikan sebagai pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memasuki perkarangan rumah si korban kemudian masuk ke dalam rumah si korban dengan cara merusak jendela rumah korban lalu masuk melalui jendela dan selanjutnya mencari kunci sepeda motor korban dan setelah didapat maka si pelaku membawa sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan lokasi kejadian (rumah korban).⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 10.00 Wib

⁹⁸ *Ibid*

Pencurian sepeda motor dengan pemberatan menurut Chandra P. Naibaho Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Medan adalah perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik sepeda motor yang dilakukan dengan cara pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari si pemilik rumah, selanjutnya pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang mana untuk melancarkan / memuluskan perbuatan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.⁹⁹

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 11.00 Wib

hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:¹⁰¹

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁰⁰ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, Hlm. 42

¹⁰¹ Soerjono Soekanto *Lo Cit* Hlm. 5

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 (sembilan) tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari hanya sendiri saja maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maksimal

hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, namun apabila pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara pada malam hari, dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu atau merusak maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) tahun.¹⁰²

Menurut Adi Mulya P. Tambunan, sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan adalah:¹⁰³

- a. Menerima laporan Polisi dari korban;
- b. Memeriksa/meminta keterangan korban dan saksi-saksi.
- c. Melakukan cek dan olah TKP, serta mengumpulkan barang bukti;
- d. Membentuk Tim Personil yang menangani;
- e. Melakukan penyelidikan;
- f. Melakukan upaya paksa/ penangkapan terhadap pelaku;
- g. Melakukan proses sidik;
- h. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- i. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Adi Mulya P. Tambunan sebagai penyidik di Polrestabes Medan, yang menjadi penyidik menangani kasus tindak pidana pencurian, pengaturan hukum kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak untuk mencapai tujuannya maka pelaku dipersangkakan Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana bunyinya adalah:

4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 10.00 Wib

⁵⁹ *Ibid*


atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.¹⁰⁴

Terhadap pelaku yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diancam hukuman pidana paling lama sembilan tahun.

Menurut Bapak Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan pasal 363

⁶⁰ *Ibid*

KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 (sembilan) tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari hanya sendiri saja maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 7 tahun, namun apabila pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara pada malam hari, dilakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu atau merusak maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) tahun.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 11.00 Wib

BAB III

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN.

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰⁶

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹⁰⁷ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, 2012 *Op Cit* Hlm 5

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 13

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* Hlm. 7

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor diatas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dengan keadaan yang memberatkan.

A. Hambatan Dari Undang-Undang

Faktor penghambat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

Potensi pelanggaran di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:¹⁰⁹

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka pencurian dengan pemberatan untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.
2. Pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
3. Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkala tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembenaan tindakan penyidik tersebut.
4. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*. Ketentuan Pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* yang diperlukan tersangka dalam membela perkaranya. Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum.
5. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban

¹⁰⁹Andi Hamzah, 2009, *Op Cit* Hlm. 34

saksi. Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian kepada seorang penasihat hukum.

6. Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Motivasinya macam-macam seperti tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan di dalam undang-undang terkait perumusan pasal-pasal tertentu, yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹⁰

B. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup secara langsung dan tidak langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012 *Op Cit* Hlm. 17

memegang peranan.¹¹¹ Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹¹²

Faktor penghambat dari aparat penegak hukum yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut:¹¹³

- a. Identitas pelaku tidak jelas;
- b. Pelaku tidak memiliki KTP;
- c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- d. Tidak ada saksi di TKP;
- e. Pelaku menghilangkan barang bukti.

Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan keadaan yang memberatkan adalah:¹¹⁴

- 1) Korban tidak ingin melapor ke polisi;
- 2) Tidak adanya saksi pendukung;
- 3) Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP.

¹¹¹ Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* Hlm. 19

¹¹² *Ibid* Hlm 41

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 10.00 Wib

¹¹⁴ *Ibid*

- 4) Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- 5) Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.
- 6) Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 7) Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.
- 8) Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala.
- 10) Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan untuk proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polrestabes Medan.

C. Hambatan dari Masyarakat dan Pemerintah

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹¹⁵

Perbuatan pidana berupa perampokan, pencurian, perkosaan dan pembunuhan itu sifatnya menyolok. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang semua sifatnya *invisible* atau tidak kelihatan.

Pengejaran tindak kriminal dilakukan oleh polisi. Namun tragisnya, kekuatan angkatan kepolisian biasanya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal. Bila teknik dan metode-metode kriminal pesat tumbuh sejajar dengan kemajuan teknologi modern, maka biasanya ketrampilan anggota-anggota angkatan kepolisian dan sarana-sarana untuk menemukan kejahatan lamban sekali perkembangannya, sama lambannya dengan membengkaknya indolensi dari pada birokrasi.

Dengan demikian, banyak kasus yang lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. *Budget* untuk memodernisasi angkatan kepolisian kita pun sangat tidak

¹¹⁵ Soerjono Soekanto 2012 *Op Cit* Hlm. 42

memadai dengan meluasnya tugas-tugas keamanan yang semakin banyak terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan.

Jika pemerintah lemah dan banyak terdapat korupsi politik, maka biasanya lembaga-lembaga hukumnya juga berfungsi sangat buruk. Ada hakim-hakim atau pengadilan yang membebaskan penjahat-penjahat berbahaya, padahal para petugas polisi telah mengadu jiwa sewaktu mengejar dan menangkap mereka. Sebaliknya maling-maling kecil yang tidak mampu membayar pihak penuntut, mendapat hukuman berat. Praktik demikian dilakukan oleh hakim-hakim serta jaksa-jaksa yang tidak jujur dan melanggar kode etik korpsnya. Namun dibalik itu, banyak juga jaksa dan hakim terpaksa membebaskan tertuduh/penjahat, karena mendapat kata *belletje* dari pihak atasan, atau dari penguasa eksekutif yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak ketidakadilan karena diterapkannya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak rasional. Sebagai akibatnya, mengambil kebijaksanaan dan tindakan tegas yaitu menembak penjahat-penjahat di tempat (seperti tidak terdapat hukum) saja.¹¹⁶

Pelaku tindak pidana ekonomi kecil-kecilan yang miskin, sering pula dijadikan kambing hitam oleh lembaga pengadilan, yaitu dijadikan sapi perahan atau menerima hukuman berat, karena mereka tidak mampu menyuap. Sedang kejahatan-kejahatan kelas kakap bisa lolos dari jaringan karena bisa menyogok dan menyuap. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus pidana yang diselesaikan di luar pengadilan, maka rakyat pada umumnya tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada polisi. Peristiwa demikian mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpastian

¹¹⁶ Kartini, Kartono, 2014, *Op Cit* Hlm. 193

internal di kalangan polisi bahkan mengakibatkan proses demoralisasi dalam departemen kepolisian.

Pelaku tindak pidana cenderung menyingkirkan penangkapan dan gangguan-gangguan dari anggota polisi. Oleh karena itu apabila mereka tertangkap, dengan sekuat tenaga mereka mereka secara perorangan atau kelompok mencoba menyuap oknum-oknum polisi yang korup. Juga menyuap pengacara dan hakim agar mereka dibebaskan dari tuntutan hukum atau mendapat hukuman yang seringan mungkin.¹¹⁷

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
- b. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
- c. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
- d. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
- e. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan terorganisir yang sangat sulit terdeteksi.
- f. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
- g. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
- h. Sikorban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- i. Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
- j. Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
- k. Adanya distribusi profesional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama disetiap daerah/tempat.
- l. Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan diluar KUHP masih terbatas pula.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm. 194

¹¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Op Cit* Hlm. 23-24

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹¹⁹

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan:¹²⁰

1. Faktor kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
2. Masyarakat kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal menjaga pentingnya tempat kejadian perkara, agar memudahkan pihak penyidik melakukan olah TKP dan mencari barang bukti dalam proses pemeriksaan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan.
4. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka.¹²¹
5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto *Op Cit* Hlm 44

¹²⁰ Amir Ilyas *Op Cit* Hlm 30

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020 Pukul: 10.00 Wib

Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yang mana rata-rata korban tidak mengetahui identitas pelaku pencurian, maka masyarakat tidak mau melaporkan, dan juga tidak ada saksi, karena kebanyakan pencurian sering terjadi pada malam hari disaat para korban sedang tidur.¹²²



¹²² Hasil Wawancara Dengan Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Hari Sabtu 21 November 2020. Pukul: 11.00 Wib

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan.

2. Faktor Hambatan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memiliki KTP, Pelaku tidak mengakui perbuatannya, Tidak ada saksi di TKP. Pelaku menghilangkan barang bukti. Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah: Korban tidak ingin melapor ke polisi, Tidak adanya saksi pendukung, Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku pencurian sepeda motor dengan pemberatan berupa hukuman berat agar hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain dan pelaku-pelaku baru yang akan melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan pemberatan. Karena perbuatan pelaku merugikan korban, dan kerugian tersebut tidak bisa diganti oleh pelaku.
2. Kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif yang pada umumnya jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban, serta pihak polri melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku serta bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan sanksi dan hukuman agar memberikan efek jera terhadap pelaku.
3. Sebaiknya Polri dan masyarakat serta pemerintah bekerja sama dalam membangun keamanan kota Medan, dengan memasang sarana seperti kamera CCTV untuk mempermudah menangkap pelaku jika terjadinya kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor, karena tidak hanya Polri yang harus memberantas kejahatan, tapi peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahata di wilayah kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yafie, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Arif, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Penegakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2014, *Usul, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Buku Kesatu dan Buku Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, Ilhami, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bonger, W.A, 2017, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- CPM, Cleiren, 1997, *Het Wetboek Van Strafrecht*, Takes en comntatar, Deventer, Kluwer.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono, 2013, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung: Alumni.
- _____, 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____, 2009, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Bandung: Alumni.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T, 2012, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Patologi Sosial Jilid: I Cetakan ke 14*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, W Mulyana. 2013. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni.
- _____. 2014. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P.A.F, 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lubis, M. Solly 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Moelong, J. Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maramis, Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden, 2016, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, Sadjipto, 2011, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2017, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sadi, Muhammad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saherodji, Hani, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta. Aksara baru.
- Saleh, Roeslan. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shant, Dellyana, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, dkk. 2018. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Rajawali Pers.
- Soesilo, R, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Soedhono, 2017, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Nusantara.
- Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Suharto, Edi, 2015, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugandhi, R, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanti, Dyah Ochterina. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Website

Artikel Pergaulan Bebas

Polrestabes Medan, <https://www.polrestabesmedan.net/profil/pesan-kapolrestabes-medan/>

Waspada, <https://waspada.co.id/2019/08/polrestabes-ungkap-92-kasus-kejahatan-di-medan/>,

D. Jurnal

A, Wahyurudhanto, 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 12, Nomor 1 April.

Ramadhan, 2018, *Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Menganti)*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

E. Sumber Lain

Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Hari Sabtu 21 November 2020

Hasil Wawancara Dengan Chandra P. Naibaho, Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Hari Sabtu 21 November 2020

Komitmen dan Program Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

DATA WAWANCARA

Nama : ADI MULYA P. TAMBUNAN

Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan

Waktu : Pukul 10.00 Wib s/d Selesai

1. Sudah berapa lama menjadi aparat kepolisian?

Jawaban:

Saya menjadi aparat Kepolisian sudah selama 8 tahun

2. Berapa jumlah personil di Polrestabes Medan?

Jawaban:

Secara keseluruhan jumlah personil Polrestabes Medan saya kurang mengetahuinya namun untuk personil Sat Reskrim Polrestabes Medan berjumlah 165 personil.

3. Berapa jumlah personil Polri di Polrestabes Medan yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Jawaban:

Dijelaskan personil Polri di Polrestabes Medan yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan adalah berjumlah 50 personil yang terbagi didalam 2 unit yaitu Unit Jahtanras (Pidum) dan unit Resmob.

4. Sebutkan pengertian pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawaban:

Menurut saya pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik sepeda motor yang dilakukan dengan cara pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari si pemilik rumah, selanjutnya pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh

pelaku pencurian yang mana untuk melancarkan / memuluskan perbuatan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

5. Apa saja faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawaban:

Dari pengalaman saya menjadi penyidik pembantu di unit Resmob yang menjadi factor-faktor penyebab pelaku hingga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor karena factor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, keinginan untuk memiliki sepeda motor namun tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor, dan kurangnya uang untuk membeli narkoba jenis shabu bagi pelaku pencurian yang terindikasi sebagai pengguna narkoba.

6. Modus-modus apa saja yang dikategorikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawaban:

Adapun modus-modus yang dikategorikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara pada saat sepeda motor korban sedang terparkir dalam kondisi stang terkunci, maka si pelaku mencoba untuk mematahkan stang sepeda motor yang terkunci dengan menggunakan kaki, setelah stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan, maka sudah ada temannya yang menunggu dan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang diinginkan si pelaku, kemudian ada juga beberapa kasus yang dikategorikan sebagai pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memasuki perkarangan rumah si korban kemudian masuk ke dalam rumah si korban dengan cara merusak jendela rumah korban lalu masuk melalui jendela dan selanjutnya mencari kunci sepeda motor korban dan setelah didapat maka si pelaku membawa sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan lokasi kejadian (rumah korban).

7. Berapa banyak kasus pencurian sepeda motor pemberatan yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan dari tahun 2018-2020? (data tabel)

Jawaban:

Sesuai dengan table yang ditangani di Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan bahwa selama tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor berjumlah 200 kasus, selama 2019 berjumlah 258 kasus, dan untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 151 kasus. Tabel Telampir

8. Bagaimana pengaruh adanya pandemic dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang terjadi?

Jawaban:

Tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengaruh adanya pandemic dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor.

9. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan diwilayah hukum Polrestabes Medan?

Jawaban:

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka

setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari hanya sendiri saja maka penyidik menerapkan pasal 363 ayat (1) dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 7 tahun, namun apabila pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara pada malam hari, dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu atau merusak maka penyidik menerapkan pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 9 tahun.

10. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawaban:

Dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patrol di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan , kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

11. Bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan diwilayah hukum Polrestabes Medan?


Jawaban:

Adapun hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yang mana rata-rata korban tidak mengetahui identitas pelaku pencurian.

12. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawaban:

Peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian dengan pemberatan sepeda motor adalah dengan meningkatkan kewaspadaan dengan cara menggunakan pengaman tambahan pada sepeda motor, meningkatkan pos kamling di tempat-tempat yang rawan dan segera memberitahu pihak Kepolisian apabila menemukan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor.



DATA WAWANCARA

Nama : CHANDRA P. NAIBAHO

Jabatan : Penyelidik Unit Resmob Polrestabes Medan

Waktu : Pukul 11.00 Wib s/d Selesai

1. Sudah berapa lama menjadi aparat kepolisian?

Jawab:

Saya menjadi aparat Kepolisian sudah selama 15 tahun

2. Berapa jumlah personil di Polrestabes Medan?

Jawab:

Secara keseluruhan jumlah personil Polrestabes Medan saya kurang mengetahuinya namun untuk personil Sat Reskrim Polrestabes Medan berjumlah 165 personil

3. Berapa jumlah personil Polri di Polrestabes Medan yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Jawab:

Dijelaskan personil Polri di Polrestabes Medan yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan adalah berjumlah 50 personil yang terbagi didalam 2 unit yaitu Unit Jahtanras (Pidum) dan unit Resmob

4. Sebutkan pengertian pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawab:

Menurut saya pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah perbuatan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik sepeda motor yang dilakukan dengan cara pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari si pemilik rumah, selanjutnya pencurian sepeda

motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang mana untuk melancarkan / memuluskan perbuatan pencurian tersebut pelaku ada menggunakan alat bantu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

5. Apa saja faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawab:

Dari pengalaman saya menjadi penyidik pembantu di unit Resmob yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku hingga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor karena faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, keinginan untuk memiliki sepeda motor namun tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor, dan kurangnya uang untuk membeli narkoba jenis shabu bagi pelaku pencurian yang terindikasi sebagai pengguna narkoba.

6. Modus-modus apa saja yang dikategorikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawab:

Adapun modus-modus yang dikategorikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara pada saat sepeda motor korban sedang terparkir dalam kondisi stang terkunci, maka si pelaku mencoba untuk mematahkan stang sepeda motor yang terkunci dengan menggunakan kaki, setelah stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan, maka sudah ada temannya yang menunggu dan selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lokasi yang diinginkan si pelaku, kemudian ada juga beberapa kasus yang dikategorikan sebagai pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memasuki perkarangan rumah si korban kemudian masuk ke dalam rumah si korban dengan cara merusak jendela rumah korban lalu masuk melalui jendela dan selanjutnya mencari kunci sepeda motor korban dan setelah didapat maka si pelaku

membawa sepeda motor milik korban dan pergi meninggalkan lokasi kejadian (rumah korban).

7. Berapa banyak kasus pencurian sepeda motor pemberatan yang terjadi di wilayah Polrestabes Medan dari tahun 2018-2020? (data tabel)

Jawab:

Sesuai dengan table yang ditangani di Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan bahwa selama tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor berjumlah 200 kasus, selama 2019 berjumlah 258 kasus, dan untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 151 kasus.

8. Bagaimana pengaruh adanya pandemic dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang terjadi?

Jawab:

Tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengaruh adanya pandemic dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor.

9. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan diwilayah hukum Polrestabes Medan?

Jawab:

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan

selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari hanya sendiri saja maka penyidik menerapkan pasal 363 ayat (1) dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 7 tahun, namun apabila pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara pada malam hari, dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu atau merusak maka penyidik menerapkan pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 9 tahun.

10. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawab:

Dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patrol di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

11. Bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?

Jawab:

Adapun hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yang mana rata-rata korban tidak mengetahui identitas pelaku pencurian.

12. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan?

Jawab:

Peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pencurian dengan pemberatan sepeda motor adalah dengan meningkatkan kewaspadaan dengan cara menggunakan pengaman tambahan pada sepeda motor, meningkatkan pos kamling di tempat-tempat yang rawan dan segera memberitahu pihak Kepolisian apabila menemukan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor.